

Laporan Kinerja 2015

Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I	
Pendahuluan.....	1
1.1. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, Serta Layanan LPDP.....	1
1.1.1. Visi.....	1
1.1.2. Misi.....	1
1.1.3. Tugas dan Fungsi.....	1
1.1.4. Layanan	2
1.1.4.1. Layanan Pengembangan Dana.....	2
1.1.4.2. Layanan Penyaluran Dana	3
1.2. Nilai dan Budaya	5
1.2.1. Nilai-nilai.....	5
1.2.2. Budaya Organisasi.....	5
1.3. Organisasi dan Pejabat Pengelola	6
1.3.1. Organisasi	6
1.3.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum	8
1.3.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana	8
1.3.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan	9
1.3.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.....	10
1.3.1.5. Satuan Pemeriksaan Intern.....	11
1.3.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional	11
1.3.1.7. Dewan Pengawas	11
1.3.1.8. Dewan Penyantun	11
1.3.2. Pejabat Pengelola.....	12
1.3.2.1. Dewan Pengawas	12



1.3.2.2. Direksi dan Manajemen.....	12
1.4. Peran Strategis Instansi	13
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	14
2.1 Alur Pikir	15
2.2. Rencana Strategi.....	16
2.2.1. Asumsi	16
2.2.2. Visi dan Misi.....	18
2.2.3. Tujuan, Sasaran, dan Program/Kegiatan.....	18
2.2.4. Proyeksi Keuangan.....	25
2.3 Penetapan Kinerja	29
2.3.1 Target IKU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan	29
3.1. Capaian IKU	31
3.2. Evaluasi dan Analisis IKU LPDP Pada Tahun 2015	32
3.2.1 Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi	32
3.2.2 Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan yang Efektif	33
3.2.3 Pengelolaan Pasca Layanan yang Optimal	34
3.2.4 Monitoring dan Evaluasi yang Efektif	34
3.2.5 SDM yang Kompetitif	36
3.2.6 Organisasi yang Sehat	38
3.2.7 <i>E-Corporate Services</i>	39
3.2.8 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal.....	41
3.5. Akuntabilitas Keuangan	42
3.5.1 Pengelolaan DPPN	42
3.5.2 Pendapatan	43
3.5.3 Belanja.....	44
BAB IV	
Penutup.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	13
Tabel 2. 1 Proyeksi rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.....	18
Tabel 2. 2 Arus Kas LPDP untuk 5 Tahun Mendatang.....	28
Tabel 2. 3 Target IKU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Tahun 2015.....	30
Tabel 3. 1 Capaian IKU LPDP Tahun 2015.....	31
Tabel 3. 2 Posisi DPPN dan PNBPN	43
Tabel 3. 3 Rincian Pendapatan PNBPN	43
Tabel 3. 4 Rincian Klasifikasi PNBPN	44
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi PNBPN 2015 dan 2014.....	44
Tabel 3. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 2015	44
Tabel 3. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peroutput 2015	45
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Belanja 2015 dan 2014.....	46
Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Direktorat Keuangan dan Umum.....	46
Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Direktorat Perencanaan Usaha dan Penempatan Dana.....	48
Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan	49
Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Direktorat Dana Rehabilitasi Fasdik	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Bisnis Layanan LPDP	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi LPDP	7
Gambar 2.1 Alur Pikir.....	15
Gambar 2.2 Peta Strategi LPDP Tahun 2015 – 2019.....	19
Gambar 2.3 Proyeksi Struktur Organisasi LPDP Tahun 2015 – 2019.....	21
Gambar 3. 1 Komposisi DPPN dan Perolehan PNBP	42
Gambar 3. 2 Komposisi Realisasi Belanja TA 2015	45



KATA PENGANTAR

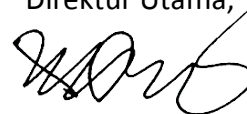
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja pada Kementerian Keuangan R.I. yang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK BLU. LPDP bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan yang kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana.

Pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target serta pelaporan capaian kinerja triwulanan kepada Menteri Keuangan. LPDP sebagai unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan menyusun penetapan pengelolaan kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, dan target serta pelaporan capaian sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan berakhirnya periode TA 2015, LPDP telah melaksanakan kinerja dan pencapaian target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja ini. Sebagai penutup, segala hal yang termuat di dalam laporan ini kiranya dapat member manfaat daam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan nasional bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Utama,



Eko Prasetyo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU-LPDP) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015 yang bertujuan untuk merealisasikan pertanggungjawaban kinerja LPDP selama Tahun 2015 yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja *Balance Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengacu kepada KMK No. 46/KMK.01/2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan PMK No. 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, LPDP telah menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kemenkeu.

Visi dari LPDP adalah **Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.** Untuk menunjang visi tersebut maka diperlukan misi LPDP antara lain: Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan; menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal; mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset; serta sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.

Dengan mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek) yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan *Balanced Scorecard*. RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan. Dalam RKT dan PK tersebut terdapat 4 (Empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Jumlah Sasaran Strategis (SS) LPDP sendiri



sebanyak 8 (Delapan) poin dengan total Indikator Kinerja Utama (IKU) LPDP sebanyak 16 (Enam belas) poin. Dari keenam belas IKU tersebut, LPDP berhasil memenuhi target kinerjanya pada 13 (Tiga belas) IKU, sedangkan 3 (Tiga) IKU lainnya tidak memenuhi target yang diinginkan. Ketigabelas IKU tersebut tidak ada yang di bawah 100% dari capaian targetnya. Pada IKU yang tidak sesuai target yaitu IKU mengenai: Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset; Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi; dan Tingkat Kesesuaian Luaran Riset terhadap Standard Evaluasi.

Selain memaparkan mengenai capaian target IKU pada LPDP, dalam laporan ini juga disajikan capaian target IKU per direktorat yang ada di LPDP. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya target-target IKU LPDP itu sendiri yang sejalan dengan visi dan misi LPDP. Dengan demikian, diharapkan LPDP memiliki kinerja yang baik dalam memenuhi target Tahun 2015.

Untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam mencapai SS dan IKU di atas serta kegiatan lainnya di Tahun 2015, LPDP menggunakan dana DIPA. alokasi anggaran LPDP Tahun 2015 adalah sebesar Rp 1,437,756,748,000 yang diperuntukkan bagi Layanan Beasiswa, Layanan Riset, Layanan Rehabilitasi dan Fasdik, serta Kegiatan Operasional. Dari pagu anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 1,405,904,732,500 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 97.78% terhadap Rancangan Bisnis dan Anggaran.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengkomunikasikan kinerja LPDP pada Tahun 2015, maka disusunlah Laporan Kinerja LPDP Tahun 2015. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, Serta Layanan LPDP

1.1.1. Visi

Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

1.1.2. Misi

- a. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan;
- b. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal;
- c. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset;
- d. Sebagai *last resort*, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan.

1.1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan DPPN baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LPDP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. Pengelolaan dan pengembangan dana *endowment fund* dan cadangan pendidikan;
- c. Penyaluran DPPN serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;



- e. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
- f. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP.

1.1.4. Layanan

Layanan LPDP adalah melaksanakan pengembangan dana dan penyaluran hasil pengembangan dana untuk layanan beasiswa, pendanaan riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. DPPN yang diterima dari APBN dikelola LPDP sebagai dana abadi pendidikan. LPDP mengembangkan DPPN tersebut dengan melaksanakan investasi dalam berbagai instrumen investasi. PNBP dari hasil pengembangan dana tersebut, maksimal 90%, digunakan untuk pelaksanaan layanan beasiswa, pendanaan riset, pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam, serta untuk biaya operasional. Sisanya, minimal sebesar 10%, dikelola kembali untuk menambah dana abadi pendidikan. Proses bisnis penyampaian layanan tersebut sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Proses Bisnis Layanan LPDP

1.1.4.1. Layanan Pengembangan Dana

Pengembangan dana LPDP dilaksanakan melalui:

1. Pengelolaan DPPN melalui pengembangan dana dengan melaksanakan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*).



2. Pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN seperti hibah, hasil kerjasama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset dan hasil usaha lainnya.

Sesuai dengan arahan Dewan Penyantun, ke depannya LPDP diharapkan tidak hanya melaksanakan investasi pada deposito dan surat utang negara, tetapi juga pada instrumen yang lebih beragam dan menggali sumber dana non-APBN, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari APBN.

1.1.4.2. Layanan Penyaluran Dana

Hasil pengembangan dana digunakan untuk layanan beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.

a. Beasiswa

Beasiswa yang ditawarkan LPDP dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

- a. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), yaitu beasiswa magister atau program doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Termasuk dalam kategori BPI adalah beasiswa untuk penyelesaian tesis dan disertasi.
- b. Beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa magister atau program doktor di perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, yang khusus diperuntukan bagi warga negara berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (daerah 3 T), mahasiswa miskin berprestasi, kelompok masyarakat yang telah berjasa dalam bidang olimpiade sains dan teknologi, olah raga dan seni/budaya di tingkat nasional/internasional; kementerian/lembaga pemerintahan yang terkait dengan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh negara berdasarkan prioritas pembangunan nasional; serta mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berprestasi akademik, yang terancam tidak dapat melanjutkan/menyelesaikan studi, karena tidak adanya biaya.
- c. Beasiswa Spesialis Kedokteran, yaitu beasiswa spesialis kedokteran di perguruan tinggi di dalam negeri.
- d. Beasiswa Presiden Republik Indonesia, yaitu beasiswa magister atau doktor yang dikelola oleh LPDP bekerjasama dengan Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia.



b. Pendanaan Riset

Pendanaan riset LPDP bernama Riset Pembangunan Indonesia (RPI), yaitu pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset. Tujuan program ini adalah mendorong riset yang dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan arah untuk mengembangkan/menghasilkan produk, kebijakan publik, ilmu pengetahuan dan teknologi dan melestarikan nilai dan budaya bangsa.

Program pendanaan RPI mempunyai tiga skema pendanaan, yaitu:

a. Riset Inovatif Produktif (RISPRO)

RISPRO adalah pendanaan riset bersifat multidisiplin dan dilaksanakan dalam tahun jamak (*multiyears*) yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi luaran riset. RISPRO ditujukan bagi kelompok periset dari badan penelitian kementerian/lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset industri dan lembaga riset swasta lainnya. RISPRO dibagi menjadi dua program yaitu:

- **RISPRO Komersial** berupa pendanaan riset yang dilaksanakan secara tahun jamak selama-lamanya 3 tahun dengan pilihan fokus riset bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan dan keperawatan dengan besaran dana riset maksimal Rp2.000.000.000,- per judul proposal riset. Program ini diarahkan pada komersialisasi luaran riset dalam skala industri.
- **RISPRO Implementatif** berupa pendanaan secara tahun jamak selama-lamanya 2 tahun dengan pilihan fokus riset bidang pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan (*eco-growth*), tata kelola, sosial keagamaan dan budaya dengan besaran dana riset maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per judul proposal riset per tahun. Program ini diarahkan pada penerapan luaran riset secara implementatif baik melalui penetapan kebijakan publik oleh regulator maupun penerapan luaran riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

b. Riset Afirmasi Nasional

Riset Afirmasi Nasional adalah pendanaan riset unggulan strategis nasional yang dilaksanakan atas dasar penugasan Dewan Penyantun LPDP.

c. Pembentukan Dana Cadangan Pendidikan untuk Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan yang Rusak Akibat Bencana Alam

Pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan ini diberikan khusus pada fasilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Karena terdapat layanan serupa di beberapa



instansi pemerintah, maka pendanaan ini berupa cadangan terakhir (*last resort*) yang diberikan hanya jika diperlukan atas dasar penugasan Dewan Penyantun.

1.2. Nilai dan Budaya

1.2.1. Nilai-nilai

Nilai-nilai merupakan dasar dan pedoman bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu searah dalam pencapaian misi dan visi organisasi. Sebagai satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, maka LPDP berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

1.2.2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dikembangkan LPDP adalah sebagai berikut:

- a. *One information a day*. Setiap hari, setiap pegawai LPDP paling tidak, memperoleh satu informasi baru terkait pelaksanaan tugas.



- b. *Two minute before schedule time*. Pegawai LPDP harus sudah siap paling tidak dua menit sebelum kegiatan berlangsung.
- c. *Three greeting a day*. Setiap hari, pegawai LPDP paling tidak memberikan tiga salam, yaitu salam, sapa dan senyum.
- d. *Four step management in process : plan, do, ceck, action*. Dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai LPDP harus melaksanakan empat tahapan, pertama, merencanakan dengan baik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kedua, melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ketiga, memeriksa dan meneliti kembali kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan perencanaan atau dengan yang seharusnya. Keempat, melakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan tugas.
- e. *Five "R"*, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dalam melaksanakan tugas pegawai LPDP harus menjaga kesederhanaan, kerapian/keteraturan, kebersihan dan kerapian sesuai dengan standardisasi pelayanan.

1.3. Organisasi dan Pejabat Pengelola

1.3.1. Organisasi

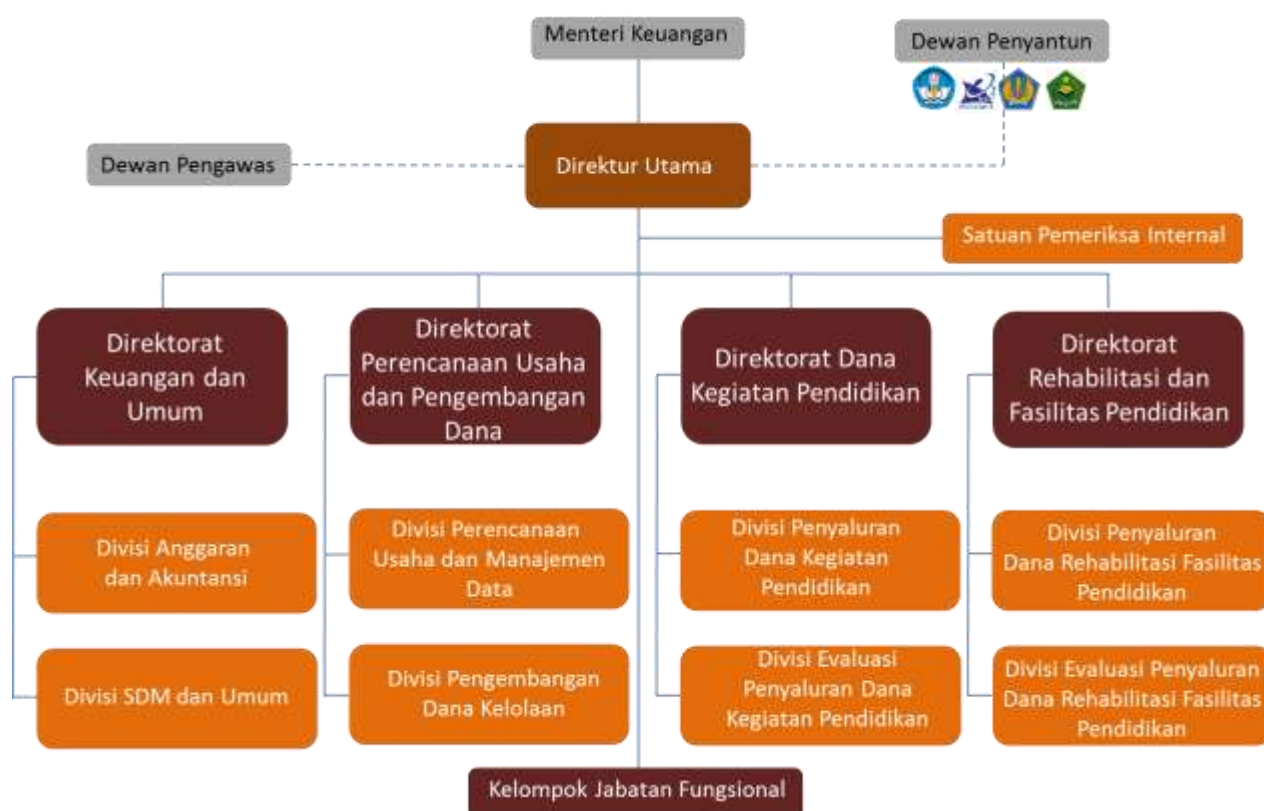
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
2. Pengelolaan dan pengembangan dana *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan;
3. Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional serta monitoring dan evaluasi atas penyaluran;
4. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan;
5. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas LPDP; dan
6. Pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum dan kerumahtanggaan LPDP.



Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas:

1. Direktorat Keuangan dan Umum;
2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana;
3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan;
4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan;
5. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi LPDP

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan DPPN, di luar struktur tersebut, LPDP dilengkapi dengan Dewan Penyangkut dan Dewan Pengawas. Dewan Penyangkut terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dijelaskan sebagai berikut:



1.3.1.1. Direktorat Keuangan dan Umum

Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, penyelesaian transaksi (*settlement*), pengelolaan sumber daya manusia, serta urusan umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan anggaran dan keuangan;
- b. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi;
- c. Pelaksanaan *settlement*;
- d. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari dua divisi, yaitu:

- a. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan *settlement*, penyusunan sistem dan manual akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi.
- b. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan.

1.3.1.2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis tahunan, *renstra*, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja pengembangan dana kelolaan dan pendapatan, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data.

Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan;



- c. Penyiapan pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan;
- d. Pengelolaan kerja sama pendanaan;
- e. Penyiapan penyusunan rencana penyaluran dana; dan
- f. Riset dan manajemen data.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis dan rencana bisnis tahunan, koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, riset, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan usaha.
- b. Divisi Pengembangan Dana Kelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dana kelolaan dan hasil pendapatan, dan pengelolaan kerja sama pendanaan.

1.3.1.3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan, penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pendidikan.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana kegiatan pendidikan.

Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan terdiri atas:

- a. Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana kegiatan pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan pendidikan dan menyalurkan dana untuk kegiatan pendidikan.
- b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana beasiswa.



1.3.1.4. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam, verifikasi dan penilaian atas proposal, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam.

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal, serta penyaluran dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan terdiri atas:

- a. Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan, verifikasi dan penilaian atas proposal rehabilitasi fasilitas pendidikan, menyalurkan dana untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan.
- b. Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana alam.

Berdasarkan Lembar Persetujuan Dewan Penyantun tertanggal 28 Maret 2013, terdapat persetujuan atas kebijakan pendanaan riset dengan jenis layanan berupa Bantuan Dana Riset dan Penghargaan Atas Hasil Karya Riset. Fokus bidang pendanaan riset terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, tata kelola, ekonomi ramah lingkungan (*eco-growth*), kesehatan, sosial keagamaan, dan budaya.

LPDP selanjutnya mengejawantahkan kebijakan pendanaan riset ke dalam sebuah bentuk program yang disebut dengan Program Bantuan Dana RISPRO (Perdirut LPDP No. PER-5/LPDP/2014 tentang Pedoman Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO)).



1.3.1.5. Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fungsi Satuan Pemeriksaan Intern adalah:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan audit program;
- b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
- c. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

1.3.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3.1.7. Dewan Pengawas

Dalam PP. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 34 diatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan BLU dapat membentuk Dewan Pengawas. Dalam Tata Kelola LPDP diatur, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pengelolaan endowment fund dan dana cadangan pendidikan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi;
- c. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan
- d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

1.3.1.8. Dewan Penyantun

Berdasarkan surat persetujuan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B-3101/M.PAN-RB/12/2011 disebutkan bahwa dengan pertimbangan tugas yang dilaksanakan bersifat lintas sektoral, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, LPDP berada di bawah supervisi Dewan Penyantun yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama.



Dalam PMK nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP pasal 32 disebutkan bahwa Dewan Penyantun mengatur ketentuan pelaksanaan lebih lanjut PMK tersebut. Dewan Penyantun memiliki fungsi:

- a. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPPN oleh LPDP;
- b. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan LPDP;
- c. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPPN; dan
- d. Menetapkan proporsi alokasi DPPN untuk endowment fund dan dana cadangan pendidikan.

1.3.2. Pejabat Pengelola

1.3.2.1. Dewan Pengawas

Pada tahun 2014, telah ditetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas LPDP, yaitu:

1. Prof. Dr. Ainun Na'im (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Ketua Merangkap anggota;
2. Dr. Hadiyanto, SH., LL.M (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota;
3. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. (Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) selaku anggota;
4. Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D. (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) selaku anggota; dan
5. Prof. DR. H. Nur Syam, M.Si (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama) selaku anggota.

1.3.2.2. Direksi dan Manajemen

Sesuai dengan PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, Menteri Keuangan memutuskan untuk mengangkat Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum (Direktur KU) dan Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana (Direktur PUPD), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian Keuangan. Sedangkan Direktur Dana Kegiatan Pendidikan (Direktur DKP) dan Direktur Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Direktur DRFP), beserta Kepala Divisi di bawahnya, berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susunan direksi dan manajemen LPDP adalah sebagai berikut:



Tabel 1. 1 Susunan Pejabat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

No.	Nama	Posisi	Nomor SK
1	Eko Prasetyo	Direktur Utama	325/KMK.01/2012
2	Mokhamad Mahdum	Direktur Perencanaan Usaha Dan Pengembangan Dana	326/KMK.01/2012
3	Syahrul Elly Mahyudin	Direktur Keuangan dan Umum	327/KMK.01/2012
4	Abdul Kahar	Direktur Dana Kegiatan Pendidikan	328/KMK.01/2012
5	M. Sofwan Effendi	Direktur Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	329/KMK.01/2012
6	Febriana Kusuma R.	Kepala Satuan Pengawas Internal	583//UP.11/2014
7	Gribig Darajat	Kepala Divis Sdm dan Umum	392/KMK.01/2012
8	M. Lukmanul Hakim	Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi	391/KMK.01/2012
9	Agung Sudaryono	Kepala Divisi Pengembangan Dana Kelolaan	394/KMK.01/2012
10	Shanti Sukmawati	Kepala Divisi Perencanaan Usaha dan Manajemen Data	393/KMK.01/2012
11	Rumtini	Kepala Divisi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan	354/KMK.01/2014
12	Ratna Prabandari	Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Kegiatan Pendidikan	481/KMK.01/2013
13	Diki Candra Setiawan	Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	479/KMK.01/2013
14	Dyah Kartiningdyah	Kepala Divisi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	480/KMK.01/2013

1.4. Peran Strategis Instansi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mengerahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang. Pengelolaan dana abadi pendidikan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Selain itu, LPDP juga bertujuan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia. Beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus LPDP antara lain: Teknik, sains, pertanian, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial-budaya.



1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance result*) LPDP dengan membandingkannya dengan rencana kinerja (*performance plans*) LPDP Tahun 2015. Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, menyajikan gambaran umum mengenai Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, serta Layanan LPDP; Nilai dan Budaya; serta Organisasi dan Pejabat Pengelola.
- BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja**, menyajikan skema alur pikir penyusunan Laporan Kinerja; Rencana Strategis; Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi; dan Penetapan Kinerja LPDP Tahun 2015.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan LPDP pada Tahun 2015.
- BAB IV Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja pada Tahun 2015.

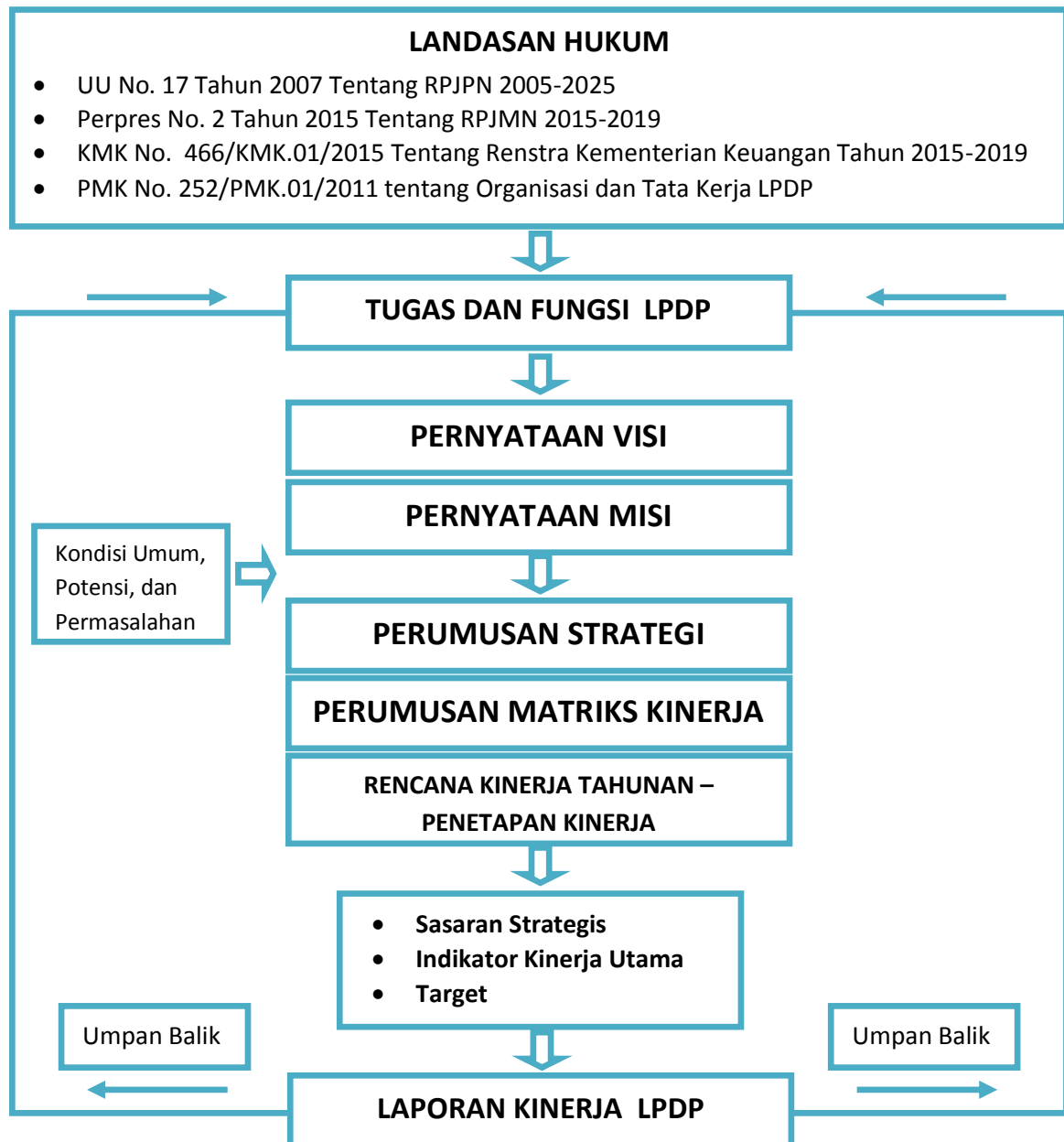
Lampiran – lampiran



BAB I I

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Alur Pikir



Gambar 2.1 Alur Pikir



Mengacu kepada KMK No. 46/KMK.01/2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diamanatkan PMK No. 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP, LPDP telah menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kemenkeu.

Dengan mempertimbangkan kondisi umum, serta potensi dan permasalahan yang ada, maka LPDP menyusun rencana strategis dan matriks kinerja sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka pendek) yang memiliki dampak besar dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi, serta indikatornya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) melalui pendekatan Balanced Scorecard. RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengkomunikasikan kinerja LPDP pada Tahun 2015, maka disusunlah Laporan Kinerja LPDP Tahun 2015. Dengan adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi serta pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDP.

Alur pikir pada Gambar 2.1.1 menunjukkan bahwa perencanaan strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, terkoordinasi, serta berkesinambungan.

2.2. Rencana Strategi

2.2.1. Asumsi

Mayoritas Menyusun strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan memerlukan data dan informasi yang dapat menunjang keberhasilan strategi. Strategi bisnis disusun dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi bisnis lembaga, baik aspek mikro maupun makro. Memproyeksikan bagaimana bisnis LPDP dijalankan di 5 tahun ke depan melibatkan penentuan asumsi makro dan mikro yang tepat.

Asumsi Mikro yang diidentifikasi untuk strategi bisnis LPDP lima tahun ke depan adalah jumlah penerima beasiswa dan/ pendanaan riset LPDP serta penambahan DPPN.



Selain itu, asumsi mikro yang digunakan adalah Bunga Deposito, Yield SUN dan Obligasi. Asumsi Makro untuk strategi bisnis LPDP lima tahun ke depan lebih khusus berupa indikator ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama Dolar Amerika Serikat (AS).

Pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan melambat di awal tahun 2015. Periode di mana kondisi ekonomi diperkirakan akan cukup berubah adalah di kuartal keempat 2015, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 diperkirakan berada tetap di kisaran 5,13%. Dengan tingkat pertumbuhan di bawah 6% di tahun 2015, maka kondisi ekonomi diperkirakan masih akan lambat pertumbuhannya beberapa tahun ke depan, yang berarti kinerja perbankan dan keuangan masih belum menggembirakan.

Untuk tingkat inflasi, Inflation rate yang digunakan dalam perhitungan PNBPN tahun 2015 – 2017 adalah sebesar $\text{rate}+3\%$ untuk deposito dan $\text{rate}+2\%$. Penggunaan tingkat inflasi ini terkait erat dengan multiplier effectnya atas BI rate. Jika inflasi naik yang disebabkan kelebihan uang beredar di masyarakat, maka Bank Indonesia akan berupaya untuk melakukan pengetatan jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Mempertimbangkan hal tersebut, tingkat inflasi merupakan salah satu dasar penentuan forecasting tingkat imbal hasil tahun 2015 – 2017. APBN-P memperkirakan tingkat inflasi sepanjang 2015 mencapai 5,0 persen (APBN 2015 menggunakan angka 4,4 persen). Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada November 2014.

Kondisi cukup berat yang dialami oleh LPDP adalah semakin menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Tahun 2015 ditandai dengan nilai tukar 1 Dolar AS yang rata-rata hingga Rp 13,300. Beberapa analisa memproyeksikan perkiraan nilai tukar 1 Dolar AS akan sebesar Rp 13,400 untuk tahun 2016-2019. LPDP mengasumsikan setidaknya di tahun 2017 kondisi nilai tukar akan membaik. Kondisi perbaikan nilai tukar Rupiah diharapkan terjadi di tahun 2017 dimana momentumnya adalah proyek infrastruktur di Indonesia betul-betul sudah berjalan, dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Rupiah.

Selengkapnya proyeksi rata-rata nilai tukar dalam 5 tahun ke depan adalah seperti di dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 1 Proyeksi rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS
dalam 5 tahun mendatang**

	2015F	2016F	2017F	2018F	2019F
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS	13.300	13.400	12.600	12.200	12.700

2.2.2. Visi dan Misi

Sesuai dengan arahan Dewan Penyantun LPDP pada Januari 2015, susunan Misi LPDP diarahkan untuk mengalami perubahan. Misi nomor 2 yaitu ‘Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset’ menjadi nomor 3, sementara misi nomor 3 yaitu ‘Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal’ dijadikan sebagai misi kedua. Selengkapnya misi LPDP adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.
2. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal.
3. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.
4. Sebagai cadangan terakhir, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan dana cadangan pendidikan.

2.2.3. Tujuan, Sasaran, dan Program/Kegiatan

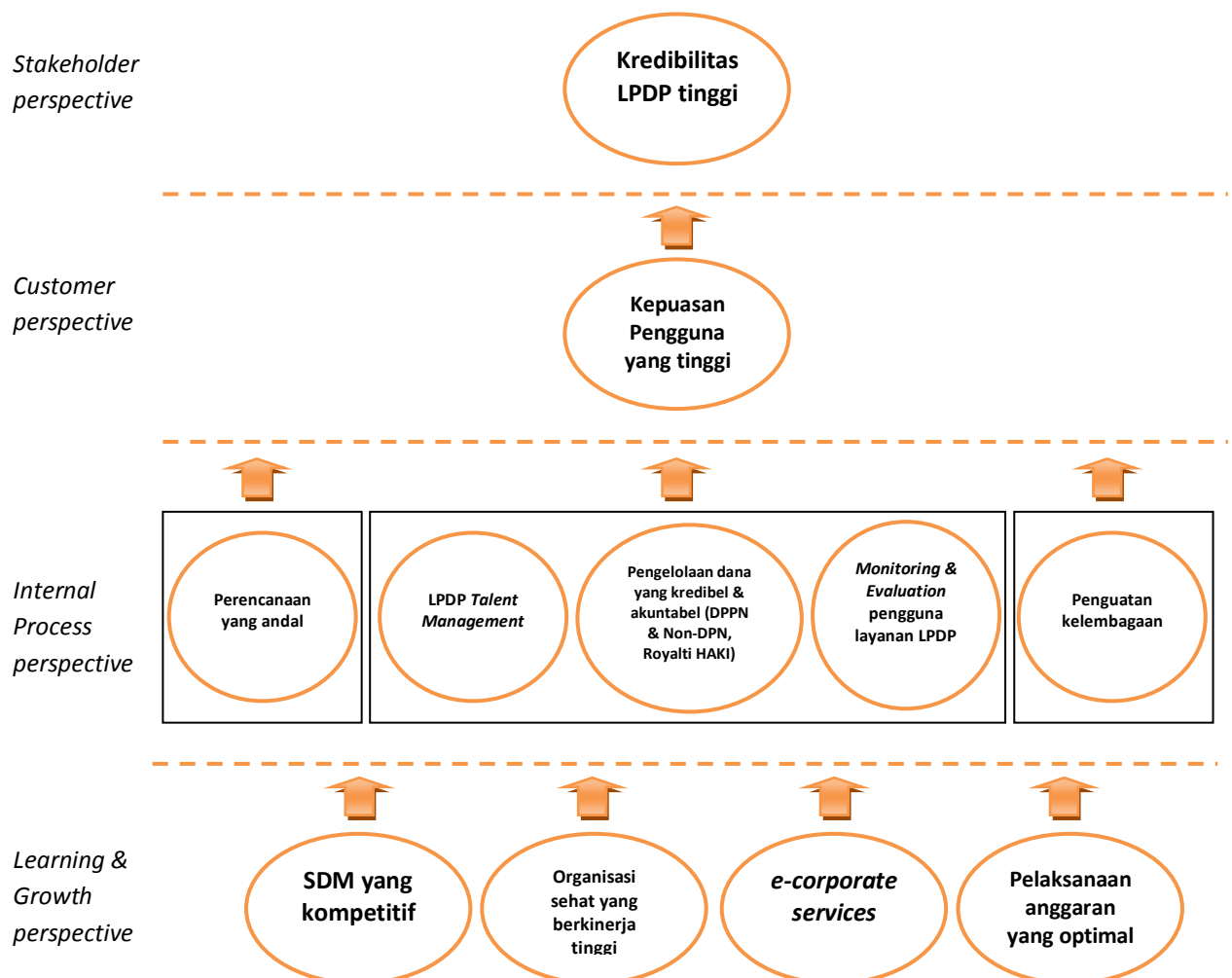
Arah pengembangan kebijakan dan program LPDP disusun dengan tujuan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Strategis Lembaga. Peta Strategi LPDP yang menggambarkan alur dalam mencapai tujuan tersebut memuat perspektif dari 3 bagian yaitu: Pengguna layanan/stakeholders, Proses internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Pengguna layanan maupun Stakeholders LPDP diidentifikasi sebagai semua pihak yang menerima layanan LPDP termasuk Masyarakat Umum, DPR, Kementerian terkait (Kemenkeu, Kemenag, Kemenristi dan Kemendikbud) serta Perguruan Tinggi. Pihak pengguna layanan dan pemangku kepentingan diharapkan mendapat tingkat kepuasan melalui Kinerja Layanan LPDP yang tinggi. Kinerja layanan yang tinggi dapat diperoleh dari



Proses Internal yang mempunyai perspektif pada pengelolaan layanan baik yang berupa hubungan pengguna layanan yang efektif maupun pasca layanan yang optimal. Keberhasilan tersebut dapat diperoleh dengan pembelajaran dan pertumbuhan di dalam lembaga berupa organisasi yang sehat, SDM yang kompetitif serta layanan yang berbasis TIK.

Kebijakan dan program LPDP selama tahun 2015-2019 juga sejalan dengan agenda pemerintah yang tertuang di dalam RPJMN terbaru. Di dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah berkeyakinan bahwa usaha mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur perlu dilakukan melalui pendidikan serta membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, RPJMN menekankan bila Indonesia ingin meningkatkan daya saing, maka penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.



Gambar 2.2 Peta Strategi LPDP Tahun 2015-2019



Dalam tataran operasionalnya, arah kebijakan dan strategi LPDP tahun 2015-2019 dijabarkan dalam program-program sebagai berikut:

Meningkatkan kredibilitas organisasi/lembaga

Mempertimbangkan dana kelolaan yang semakin meningkat serta cakupan layanan yang meluas, LPDP akan diarahkan menjadi sebuah entitas yang langsung berada di bawah Menteri Keuangan dan/atau menjadi lembaga yang memiliki pengaturan sendiri (self governing agency) dengan Undang-Undang (UU) atau PP/Perpres, namun tetap dalam pembinaan Kementerian Keuangan.

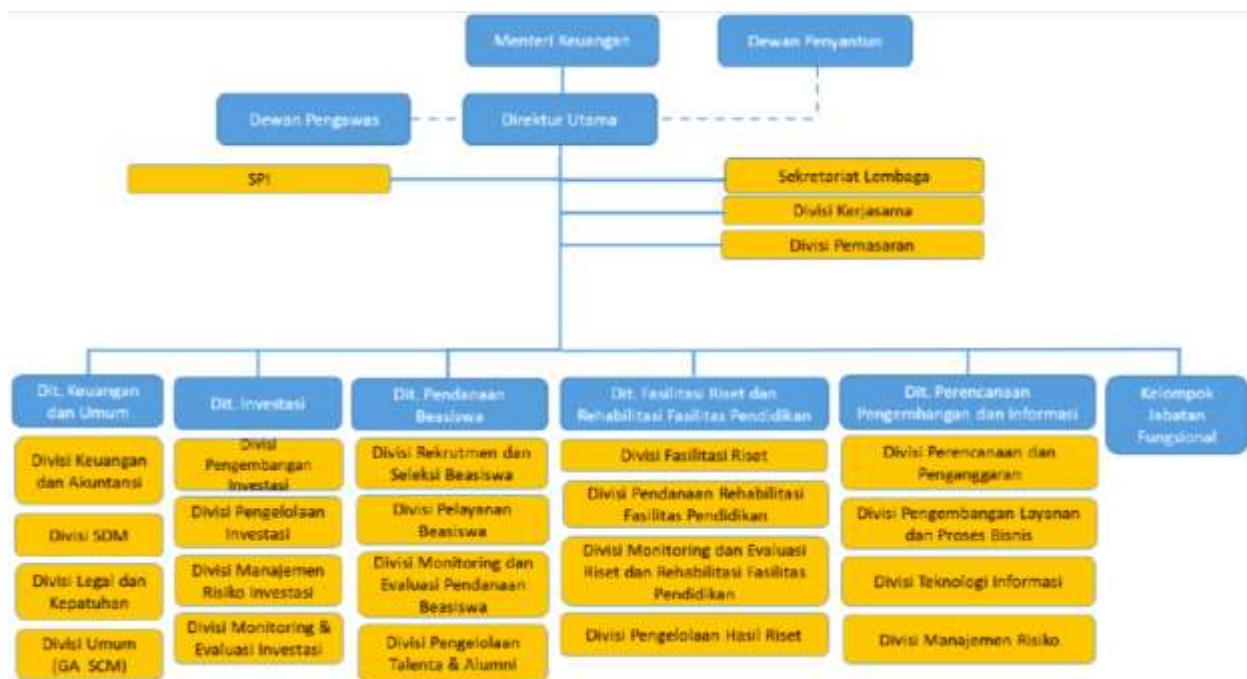
Dari sisi kredibilitas lembaga pengelola dana, LPDP harus dapat dipercaya publik. Kredibilitas dibangun dari transparansi dan profesionalisme pengelolaan. Transparansi berasal dari lembaga yang berwenang dalam memberikan opini terkait kewajaran atas laporan keuangan. Sedangkan profesionalisme pengelolaan dapat tercermin salah satunya dari keberhasilan mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu dan hasil dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Sasaran strategis lainnya bagi LPDP adalah meningkatkan pencapaian Indeks Kesehatan Organisasi.

Mewujudkan Produk dan Layanan yang Handal

Produk dan Layanan yang handal merupakan salah satu kekuatan terpenting LPDP sehingga penyediaannya harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Struktur organisasi LPDP untuk 5 tahun ke depan menggambarkan alokasi SDM di dalam divisi khusus produk dan layanan akan memastikan adanya proses perencanaan matang bagi setiap produk/layannya. Divisi produk/layanan tersebut menyiapkan rencana kerja dengan menyeluruh, mulai dari tujuan dan target yang ingin dicapai, dana yang dibutuhkan, hingga monitoring dan evaluasi bagi kinerja produk/layannya. Rangkaian tugas ini perlu didukung data yang kuat, dan hal tersebut memerlukan penguatan fungsi riset dan kajian di setiap Divisi produk/layanan tersebut.

Proyeksi struktur organisasi LPDP untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:





Gambar 2.3 Proyeksi Struktur Organisasi LPDP Tahun 2015-2019

Struktur organisasi LPDP yang baru ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan LPDP. Struktur ini akan memiliki 5 (lima) Direktorat, dimana setiap Direktorat dibuat menjadi lebih fokus dalam kaitannya dengan produk/layanan LPDP.

Direktorat yang betul-betul baru adalah Direktorat Investasi, dengan empat Divisi yang masing-masing berfokus pada aspek investasi: Pengembangan, Pengelolaan, Manajemen Risiko, serta Monitoring & Evaluasi. Direktorat yang terkait dngan layanan Beasiswa dinamakan Direktorat Pendanaan Beasiswa, dimana Divisinya akan mengelola Rekrutmen, Pelayanan, Monitoring, hingga Pengelolaan Talent/Alumni. Sedangkan Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana diusulkan untuk dikembangkan menjadi Direktorat Perencanaan Pengembangan & Informasi. Direktorat ini tetap memiliki Divisi yang menyusun kebijakan teknis perencanaan bisnis LPDP yaitu Divisi Perencanaan & Penganggaran. Tiga Divisi lainnya di Direktorat ini adalah Pengembangan Layanan & Proses Bisnis, Divisi Teknologi Informasi serta Divisi Manajemen Risiko. Pendanaan Riset LPDP mendapatkan fokus yang lebih besar dimana Direktoratnya membawahi Fasilitas dan Pengelolaan Hasil Riset. Satu Divisi didekasikan untuk Monitoring & Evaluasi Riset & Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan. Dengan struktur yang diusulkan ini, diharapkan LPDP dapat lebih fokus mengelola produk/layanannya, sehingga diharapkan hasilnya pun dapat menjadi jauh lebih baik.



Menekankan pentingnya perencanaan yang handal maka LPDP melihat kebutuhan untuk memiliki roadmap SDM Indonesia yang berorientasi terhadap tingkat daya saing bangsa sebagai panduan perencanaan program-program LPDP yang dapat memberikan impact nyata bagi bangsa. Bila menggunakan indikator indeks daya saing global (Global Competitiveness Index), Indonesia saat ini berada di peringkat 34 dari 144 negara. Posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia, terutama Singapura. Untuk itu, langkah awal peningkatan indeks tersebut dapat berupa pemahaman terhadap aspek yang mempengaruhi skor GCI, sekaligus pengukuran impact terhadap peningkatan skor tersebut. Mengingat Pilar GCI antara lain adalah pendidikan tinggi dan inovasi, dua hal yang erat dengan misi LPDP maka diperkirakan keberhasilan program LPDP dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Namun sejauh mana kontribusi program LPDP tersebut memberikan pengaruhnya, masih perlu dikaji lebih lanjut.

Mengingat Visi dan Misi LPDP yang menekankan tentang pembentukan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia, maka produk dan layanan LPDP ditekankan pula untuk menjadi rangkaian yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan pembentukan pemimpin dan profesional membutuhkan sebuah proses yang tidak pendek, bahkan LPDP berkeinginan untuk dapat terus berkontribusi di dalam perjalanan pembentukan dan pengabdian para calon pemimpin dan profesional Indonesia. Sejauh ini, LPDP menjalankan misi dan harapan tersebut melalui produk berupa pendanaan pendidikan dan riset, di luar investasi. Ke depannya, LPDP akan memberikan program-program pembiayaan pendidikan dan riset yang berkelanjutan.

Program pembiayaan pendidikan akan bertambah dengan beasiswa khusus para guru, dan beasiswa S2 & S3 akan dirangkaikan dengan penambahan program pendidikan non-degree seperti Shortcourse dan Post-Doc. Selain itu, program beasiswa bagi Dokter Spesialis juga akan bertambah dengan adanya beasiswa bagi Dokter Sub-Spesialis untuk meningkatkan kemampuan para Dokter Spesialis di Indonesia. Pendanaan riset juga akan diperluas ke bidang riset dasar yang tentunya akan memberikan kontribusi signifikan bagi usaha peningkatan inovasi Indonesia.

Dewan Penyantun LPDP memberikan arahan supaya impact keberadaan LPDP tidak hanya berupa perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat namun juga peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi dalam negeri terutama universitas-universitas yang berada di luar pulau Jawa yang selama ini dirasakan masih memerlukan banyak peningkatan



di berbagai aspek. Arahan Dewan Penyantun ini akan diwujudkan LPDP salah satunya melalui program Visiting Professorship yang memungkinkan perguruan tinggi di Indonesia menjadi host bagi para profesor berkualifikasi tinggi dari luar negeri untuk mengajar sekaligus membangun sebuah budaya yang mengedepankan peningkatan kualitas dan pengembangan institusi pendidikan. Sehingga dapat diharapkan perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki kualitas yang merata dan terus meningkat.

Tersedianya Dana Anggaran

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), LPDP mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan dana meski tetap memiliki koridor yang telah ditetapkan peraturan. Selain fleksibilitas untuk mengembangkan dana yang dimilikinya, LPDP sebagai BLU juga dibebankan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kondisi dimana fleksibilitas LPDP dihadapkan dengan target PNBP ini merupakan peluang bagi LPDP untuk menginvestasikan dana di portofolio investasi yang memiliki tingkat return yang tinggi.

Dengan tetap mempertahankan prinsip Prudent yang digariskan oleh peraturan, berbagai investasi yang banyak menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi akan dianalisa untuk bisa menjadi portofolio LPDP. Selain investasi, skema Grant atau Donation dapat menjadi pilihan pengumpulan dana untuk LPDP. Cara lainnya yang dapat dijadikan pilihan adalah memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta, dimana LPDP dapat menggunakan pola fund rising.

Di lain pihak, LPDP memproyeksikan kebutuhan Endowment Fund sebesar 60 triliun rupiah supaya dapat memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai semua program-programnya hingga tahun 2030. Salah satu sumber dana untuk endowment fund tersebut adalah 20% dana APBN untuk fungsi pendidikan. Bila ada bagian dari dana fungsi pendidikan tersebut yang dipercayakan pada LPDP sebagai lembaga pengelola dana pendidikan, maka dapat lebih menjamin pelaksanaan program-program seperti Beasiswa Non-Degree, Beasiswa untuk Guru, Pendanaan Riset Dasar, hingga melaksanakan program Visiting Professorship yang diperkirakan akan membutuhkan dana yang sangat besar. Pelaksanaan program-program tersebut dipastikan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat pada umumnya serta bagi tujuan peningkatan daya saing Indonesia di dunia.



Meningkatkan Akurasi dan Kualitas Hasil Seleksi

Kualitas seleksi penerima dana LPDP untuk pendidikan dan riset tidak lepas dari pengaruh kualitas kandidat maupun reviewer. LPDP menetapkan standar kandidat dan reviewer yang terbaik yang sesuai dengan standar lembaga penyedia beasiswa internasional. Namun, semakin besarnya jumlah pendaftar dan wilayah cakupan pendanaan memberatkan kapasitas LPDP untuk menjaga standar proses seleksi tersebut. Maka perlu untuk memastikan bahwa proses seleksi tetap terjaga kualitasnya.

Kualitas hasil seleksi antara lain akan dipengaruhi pula oleh kualitas kandidat dan reviewer. LPDP akan bekerjasama dengan pihak lain misalnya Perguruan Tinggi/Universitas untuk melakukan seleksi kandidat penerima beasiswa. Hal ini akan menjadikan jangkauan seleksi lebih luas dan jumlah kandidat lebih banyak, tanpa menambah beban lembaga yang dapat menurunkan kualitas hasil seleksi.

Selain itu, LPDP menjadikan TIK sebagai tulang punggung meningkatkan akurasi dan kualitas hasil seleksi, dengan memastikan penggunaan TIK sebagai basis layanan. Misalnya dalam hal online registration, termasuk untuk memotong jalur seleksi administrasi sehingga proses seleksi menjadi lebih cepat dan akurat.

Meningkatkan Efektivitas Evaluasi dan Monitoring

Untuk menjaga mutu produk dan layanan, LPDP menjalankan evaluasi dan monitoring berkala. TIK juga dioptimalkan dalam membangun sistem monitoring dan evaluation dimana LPDP dapat secara real-time memantau perkembangan produk, layanan, dan kondisi penerima dana LPDP. Hal ini membantu memastikan deteksi dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat sehingga menjadi lebih efektif. Efektivitas dalam evaluasi lembaga akan berimbas pada peningkatan kualitas lembaga secara keseluruhan. Lebih jauh, tujuan evaluasi dan monitoring ini termasuk untuk memastikan tercapainya standar layanan dan outcome lembaga berupa talent/alumni program beasiswa LPDP. Standar yang ditetapkan bagi evaluasi adalah mutu alumni penerima beasiswa LPDP, dimana talent/alumni dapat memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat sehingga dapat terserap dan berkarya sebagai pemimpin maupun profesional.



Meningkatkan Kompetensi SDM Lembaga

Sebagai lembaga yang baru 3 tahun berdiri, komposisi SDM LPDP ditopang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Profesional yang mayoritas berusia muda. Program peningkatan kompetensi SDM lembaga akan berupa kombinasi dari kompetensi SDM hasil perekrutan baru maupun pengembangan SDM lembaga saat ini (existing). Untuk rekrutmen baru, akan ditekankan pada bidang-bidang yang sangat dibutuhkan LPDP di tahun-tahun mendatang. Sementara pengembangan SDM yang existing adalah dengan pelatihan yang bidang-bidangnya dihasilkan melalui analisa kompetensi pegawai LPDP.

Sebagai sebuah lembaga yang mengelola talent/alumni pendidikan tinggi tingkat master dan doktoral, tidak bisa dipungkiri pengelolaannya akan juga membutuhkan kompetensi yang sesuai, termasuk adanya kebutuhan LPDP untuk memiliki SDM yang juga berlatar pendidikan master/doktor (S2/S3). Program beasiswa S2/S3 bagi pegawai LPDP merupakan salah satu usaha meningkatkan kompetensi SDM sekaligus memberikan efek retention (menjaga pegawai-pegawai terbaik lembaga tetap berkarya di LPDP), serta menjadi salah satu bagian dari program reward atas prestasi/kinerja pegawai.

Menjalin Kemitraan Strategis dengan Institusi Industri dan Masyarakat

Penerima pendanaan baik pendidikan maupun riset ditargetkan untuk terserap dengan berkarya di dunia industri maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini membutuhkan pula kerjasama antara LPDP dengan pihak industri dan lembaga-lembaga lainnya. LPDP tidak akan menunggu, namun akan pro-aktif menjalin kemitraan dengan pihak yang diidentifikasi sebagai tempat berkarya bagi para alumni penerima pendanaan LPDP.

2.2.4. Proyeksi Keuangan

Penyaluran DPPN merupakan kegiatan utama LPDP terkait keuangan, sehingga arus kas yang diproyeksikan untuk periode 2015-2019 pun menggunakan pendekatan DPPN yang bertambah dikarenakan cakupan layanan LPDP didorong oleh Dewan Penyantun untuk lebih luas. Tiga layanan LPDP yang telah berjalan saat ini mendapatkan porsi penyaluran masing-masing dari yang terbesar adalah Beasiswa, Riset dan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan.

Di luar 3 program penyaluran dana yang sudah berjalan tersebut, LPDP merencanakan untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan strategis yang memerlukan pendanaan yang cukup besar. Dengan harapan adanya tambahan dana dari



APBN sebesar Rp 5 triliun di tahun 2016, maka mulai di tahun tersebut LPDP akan menyediakan pendanaan riset melalui ISF (Indonesia Science Fund). Seiring penambahan dana APBN sebesar Rp 10 triliun di tahun-tahun berikutnya, maka anggaran bagi penyaluran riset juga dapat semakin meningkat.

Dua layanan baru LPDP, Visiting Professorship dan Non-Degree yang direncanakan berjalan di periode 2015-2016 juga akan memerlukan dana yang besar. Berikut gambaran singkat dari dua layanan tersebut:

a. Visiting Professorship

Pendidikan Tinggi (Universitas) sebagai tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dalam rangka membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi (Universitas) menjadi sangat strategis dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan riset dalam negeri agar putra-putri terbaik Indonesia yang kuliah di perguruan tinggi (universitas) dalam negeri mempunyai kualitas yang sama dengan perguruan tinggi (universitas) luar negeri. LPDP mengembangkan layanan baru, Visiting Professorship, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan perguruan tinggi serta riset dalam negeri. Program ini adalah sebuah alternatif kerjasama dengan menghadirkan profesor yang berkualitas dari luar negeri ke Indonesia.

Peran program ini secara umum adalah meningkatkan interaksi dan kualitas keilmuan, proses diseminasi pengetahuan yang mutakhir (up to date), ketrampilan dan pengembangan jaringan keilmuan secara internasional. Secara khusus, melalui program ini diharapkan terjadi transfer pengetahuan atas sistem pendidikan, penelitian dan publikasi, serta pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi staf pengajar/dosen. Persyaratan perguruan tinggi penyelenggara program ini antara lain: belum pernah mengadakan program sejenis, memiliki staf pengajar yang cakap berbahasa Inggris, serta memiliki fasilitas riset yang memadai.

Bagi profesor yang mengikuti program ini, harus memiliki keahlian di bidang yang digelutinya ditunjukkan dengan konsistensi antara mata kuliah yang diampu dengan tema-tema penelitian yang dilakukan, tema-tema publikasi ilmiah dan berbagai kegiatan akademik. Selain itu, wajib memiliki track-record yang baik dalam hal jumlah publikasi



internasional, dengan jumlah penelitian minimal 1 (satu) judul penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat dalam setahun.

Mekanisme pembiayaan program Visiting Professorship direncanakan akan ditanggung 3 institusi:

- a. Universitas Host: Biaya laboratorium, fasilitas riset, dan honor mengajar per Bidang Studi.
- b. Lembaga Penyandang Dana: Perjalanan internasional, perjalanan lokal, akomodasi, tunjangan biaya hidup, honor.
- c. Universitas asal: Asuransi dan Kesehatan

b. Beasiswa *Non-Degree*

LPDP mempunyai layanan beasiswa baru berupa program Non-Degree. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha penguatan SDM Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar kerja regional dan global. Selain itu, Pemerintah juga memasukkan program Non-Degree dalam alur peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Sehingga, program LPDP ini sejalan dengan program pemerintah.

Target penerima Beasiswa Non-Degree adalah putra-putri terbaik Indonesia di bidang-bidang khusus yang diidentifikasi sebagai bidang-bidang yang dibutuhkan oleh Indonesia. Teknis pelaksanaannya direncanakan sebagai berikut:

- Kandidat program wajib memenuhi persyaratan yang antara lain mengharuskan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, surat izin perusahaan serta rekomendasi pimpinan tempatnya bekerja.
- Kandidat mendaftar dengan mengajukan permohonan kepada LPDP. Pendaftaran dibuka satu kali dalam setahun.
- Seleksi yang diberlakukan adalah seleksi administrasi.
- Bentuk program adalah Sertifikasi, Profesi, Short Course/Training, dan Postdoctoral

Lembaga yang akan menyelenggarakan program ini mulai dari Perguruan Tinggi, Lembaga jasa penyedia kursus yang berafiliasi ke perguruan tinggi, kursus profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi, Lembaga kursus pemerintahan, lembaga kursus



swasta yang terakreditasi. Komponen Pembiayaan yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Biaya pendaftaran
- Biaya Kursus
- Transportasi
- Biaya hidup
- Tunjangan kesehatan
- Tunjangan Pengembangan profesi (seperti magang, field trip, dsb.)

Dengan semakin besarnya cakupan dan layanan, ruang kantor LPDP juga perlu ditambah. Menggunakan analisis cost and benefit, membangun gedung LPDP tersendiri menjadi investasi yang layak untuk dijalankan. Gedung tersebut tidak hanya akan memenuhi kebutuhan ruang kantor yang layak bagi pegawai LPDP yang semakin bertambah jumlahnya, namun juga pengembangan bisnis berupa rencana pembangunan fasilitas ruang pelatihan (training centre) dan penginapan yang dapat digunakan oleh umum sehingga dapat menjadi sumber PNBP. Terkait arus kas LPDP untuk 5 tahun ke depan dengan asumsi mendapatkan tambahan dana di tahun 2016, diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Arus Kas LPDP untuk 5 Tahun Mendatang

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	SALDO KAS	1.900.101.050.730	2.130.356.324.589	1.595.545.090.547	1.637.902.669.086	2.137.419.209.060
B	CASH INFLOW	17.070.593.038.083	22.137.113.712.718	33.284.834.814.189	44.229.459.631.470	55.150.188.266.817
	1. Penerimaan dari APBN	-	5.000.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000
	2. DPPN	15.617.700.000.000	15.617.700.000.000	20.617.700.000.000	30.617.700.000.000	40.617.700.000.000
	3. Pendapatan hasil pengelolaan dana	1.285.676.127.177	1.390.846.100.000	2.528.050.204.188	3.358.954.611.052	4.196.592.805.712
	4. Tambahan 10% (dari pendapatan tahun lalu	167.216.910.906	128.567.612.718	139.084.610.000	252.805.020.419	335.895.461.105
C	CASH OUTFLOW	858.197.445.000	1.685.445.966.077	2.106.497.740.784	2.380.700.575.446	2.619.086.378.300
	1. Penyaluran DPPN untuk Beasiswa	811.197.445.000	1.531.445.966.077	1.838.697.740.784	2.029.900.575.446	2.184.486.378.300
	2. Penyaluran DPPN untuk Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	3. Penyaluran DPPN untuk Pendanaan Riset Kompetitif, Penugasan, dan Penghargaan Karya Riset	32.000.000.000	144.000.000.000	257.800.000.000	340.800.000.000	424.600.000.000
D	BELANJA OPERASIONAL (Direct & Indirect)	68.655.795.600	101.126.757.965	126.389.864.447	142.842.034.527	157.145.182.698
E	SISA KAS	18.043.840.848.212	22.480.897.313.265	32.647.492.299.505	43.343.819.690.584	54.511.375.914.879



2.3 Penetapan Kinerja

2.3.1 Target IKU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan

Program, kegiatan, rencana aksi, indikator, dan target kinerja dalam Rencana Strategis LPDP, dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang lebih rinci mengenai pengawasan dan dukungan pengawasan selama tahun 2015 dalam rangka mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya, serta pendanaan yang diperlukan.

Sebagai alat ukur atas pencapaian dari strategi tersebut, maka terdapat 16 (Enam belas) IKU untuk mengukur pencapaian kinerja pada Tahun 2015 seperti pada tabel berikut:



Tabel 2. 3 Target IKU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Tahun 2015

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Stakeholder Perspective / Customer (40%)			
1	Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi		
1a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3.97	4.45
1b-CP	Persentase Pencapaian Target Layanan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.	100	122,4
Internal Process Perspective (30%)			
2.	Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan yang Efektif		
2a-N	Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset	90	88,7
2b-N	Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi).	80	111,4
3.	Pengelolaan Pasca Layanan yang Optimal		
3a-N	Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset	80	104,22
3b-N	Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi <i>Talent</i>	10	17,31
4.	Monitoring dan Evaluasi yang Efektif		
4a-N	Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi	90	83,9
4b-N	Tingkat Kesesuaian Luaran Riset Terhadap Standar Evaluasi	90	85,71
Learning & Growth perspective (30%)			
5.	SDM yang Kompetitif		
5a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pejabat	70	92,86
5b-N	Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan	70	84,27
6.	Organisasi yang Sehat		
6a-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	65	77
6b-N	Persentase Sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu (Layanan Beasiswa)	100	100
7.	e-Corporate Services		
7a-N	Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi	90	100
7b-N	Persentase Pengembangan e-Corporate Services	100	100
8.	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal		
8a-CP	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja	95	97,78
8b-N	Opini atas laporan keuangan	WTP	WTP



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian IKU

Pada Tahun 2015, LPDP menetapkan 11 (Sebelas) SS yang terdiri dari: 1 (Satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Stakeholder Perspective*; 1 (Satu) SS yang merupakan sasaran dalam *Customer Perspective*; 5 (Lima) SS yang merupakan sasaran dalam *Internal Business Process Perspective*; dan 4 (Empat) SS yang merupakan sasaran dalam *Learning and Growth Perspective*. Sasaran strategis tersebut memiliki 17 (Tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel 3.1 menunjukkan capaian IKU LPDP pada Tahun 2015.

Tabel 3. 1 Capaian IKU LPDP Tahun 2015

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective / Customer (40%)				
1	Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi			
1a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3.97	4.45	120
1b-CP	Persentase Pencapaian Target Layanan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.	100	122,4	120
Internal Process Perspective (30%)				
2.	Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan yang Efektif			
2a-N	Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset	90	88,7	98,56
2b-N	Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi).	80	111,4	120
3.	Pengelolaan Pasca Layanan yang Optimal			
3a-N	Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset	80	104,22	120
3b-N	Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi <i>Talent</i>	10	17,31	120
4.	Monitoring dan Evaluasi yang Efektif			
4a-N	Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi	90	83,9	93,2
4b-N	Tingkat Kesesuaian Luaran Riset Terhadap Standar Evaluasi	90	85,71	95,2
Learning & Growth perspective (30%)				
5.	SDM yang Kompetitif			
5a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pejabat	70	92,86	120
5b-N	Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan	70	84,27	120
6.	Organisasi yang Sehat			
6a-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	65	77	118,46



6b-N	Persentase Sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu (Layan Beasiswa)	100	100	100
7.	<i>e-Corporate Services</i>			
7a-N	Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi	90	100	111
7b-N	Persentase Pengembangan <i>e-Corporate Services</i>	100	100	100
8.	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal			
8a-CP	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja	95	97,78	102.93
8b-N	Opini atas laporan keuangan	WTP	WTP	100

3.2. Evaluasi dan Analisis IKU LPDP Pada Tahun 2015

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peta Strategi LPDP Tahun 2015. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU. Untuk penjelasan capaian IKU selama Tahun 2015 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kinerja Layanan Lembaga yang Tinggi

a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan LPDP. Data capaian untuk LPDP diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organta Setjen. Lingkup survei adalah pelanggan atas layanan beasiswa dan riset.

Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan akan diukur bersamaan dengan pengukuran kepuasan publik layanan Kemenkeu. Kepuasan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Survey telah dilaksanakan selama bulan November dan Desember 2015 dengan jumlah responden sebanyak 2.535 responden yang terdiri dari 2.486 penerima beasiswa



(45%) dan 38 penerima riset (34%). Skala Kepuasan Layanan yang digunakan adalah skala 1-5 terdiri dari skala 1: Sangat Tidak Puas, sampai skala 5: Sangat Puas. Dari hasil survey didapatkan bahwa tingkat kepuasan keseluruhan *awardee* terhadap LPDP mencapai 4.46 dan tingkat kepuasan keseluruhan Penerima RISPRO 4.05 atau keduanya >4.00 atau bagus. Dari hasil survey sebagaimana tersebut, Indeks keseluruhan kepuasan terhadap layanan LPDP adalah sebesar 4.45.

b) Persentase Pencapaian Target Layanan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Berikut ini adalah tabel mengenai pencapaian target layanan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional:

Layanan	Target Tahunan	Target Q4	Realisasi	Bobot	Setelah Bobot
Beasiswa	3.100 Penerima	100% (3100 Penerima)	147,3% (4565 penerima)	35%	51,5%
Investasi	Rp1.301.675.000.000	100% (Rp1.301.675.000.000)	122,58 % (Rp 1,595,603,360,702)	35%	42,9%
Bantuan Dana Riset	25 Proposal	100% (25 proposal)	100% (25 proposal)	30%	30,0%
Capaian Kuartal Q4					124,4%

3.2.2 Pengelolaan Hubungan Pengguna Layanan yang Efektif

a) Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset

Formula yang digunakan untuk menilai IKU ini adalah

$$\begin{aligned}
 &60\% \times \text{Realisasi pada Layanan Beasiswa}) \\
 &+ (40\% \times \text{Realisasi pada Layanan Riset}) \\
 &(60\% \times 97,16\%) + (40\% \times 76\%) = 88.7\%
 \end{aligned}$$

b) Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi)

Persentase Pemenuhan SLA Pelayanan (Riset, Beasiswa, dan Investasi) adalah pemenuhan dan ketepatan waktu penyelesaian waktu penyelesaian SLA sesuai dengan SOP. Formula yang digunakan untuk menilai IKU ini adalah:



$$\frac{(Realisasi\ Layanan\ Beasiswa) + (Realisasi\ Layanan\ Riset)}{2}$$

$$\frac{(116,25\% + 106,5\%)}{2} = 111,4\%$$

3.2.3 Pengelolaan Pasca Layanan yang Optimal

a) Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Beasiswa dan Pendanaan Riset

Tingkat Akurasi Realisasi Penerima Pendanaan Riset adalah tingkat capaian pasca kegiatan riset untuk memperoleh luaran scientific (Hak Kekayaan Intelektual) yang sudah terdaftar. Tingkat Akurasi Relaisasi Penerima Beasiswa adalah proporsi penerima beasiswa reguler terhadap afirmasi dibandingkan dengan target. Formula yang digunakan untuk menilai IKU ini adalah:

$$\frac{(Realisasi\ Layanan\ Beasiswa) + (Realisasi\ Layanan\ Riset)}{2}$$

$$\frac{(90,79\% + 117,65\%)}{2} = 104.22\%$$

b) Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi *Talent*

Persentase Alumni yang Memenuhi Kualifikasi *Talent* adalah perbandingan seluruh alumni LPDP yang lulus pada tahun berjalan dan yang lulus assessment dan memenuhi kualifikasi talent. Pada Januari 2015, telah dilaksanakan *Talent Assessment* yang dilakukan pihak ke 3, untuk para Alumni lulusan tahun berjalan. Pada 2014, terdapat 104 *Awardee* yang dinyatakan lulus, dari jumlah tersebut 18 orang dinyatakan sebagai *talent-talent* terbaik. Formula yang digunakan untuk menilai IKU ini adalah:

$$\frac{18}{104} \times 100\% = 17.31\%$$

3.2.4 Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

a) Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi

Total *Awardee* yang sudah melaporkan transkrip nilainya adalah 1.803 orang, 295 orang jenjang Doktor dan 1.504 orang jenjang Magister dan 4 orang pada program Dokter Spesialis. Jika dibandingkan dengan capaian pada Q2, terdapat peningkatan sebanyak 2,77%, walaupun masih jauh dari target 90%. Berikut adalah rincian persentase penerima beasiswa yang mencapai standard evaluasi:



No	Jenjang	Mencapai Standar	Jumlah Awardee	Total
1	Doktor	97,6%	295	15,97%
2	Magister	81,2%	1504	67,73%
3	Dokter Spesialis	100%	4	0,22%
RATA-RATA TOTAL			1803	83,92%

Permasalahan yang dihadapi pada IKU ini adalah:

1. Kendala dalam evaluasi adalah penilaian yang berbeda – beda di setiap negara, sehingga ekuivalensi pun tidak dapat secara adil memukul rata standar IPK .
2. Transkrip nilai untuk sebagian negara belum dapat diperoleh hingga akhir program studi/ataupun wisuda yang diselenggarakan 2-3 bulan setelah menyelesaikan studi.
3. Tidak tercapainya target sebanyak 90% awardee mencapai standar evaluasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor berada di luar kendali LPDP.

Hal-hal yang telah dilakukan yaitu Pelaksanaan monitoring evaluasi secara online melalui Simonev dilakukan 3 bulan sekali ketika penerima BPI mengajukan living allowance, adapun monitoring evaluasi akademik dilakukan 6 bulan sekali atau tiap semester.

b) Tingkat Kesesuaian Luaran Riset Terhadap Standar Evaluasi

Standar evaluasi yang dipersyaratkan oleh LPDP dalam pelaksanaan kegiatan riset adalah akumulasi setiap komponen penilaian yang terdiri atas: ketersediaan laporan aktivitas/ laporan bulanan; kesesuaian substansi riset; kesesuaian lokasi riset (mitra); keterlibatan mitra dalam proses riset; keterlibatan anggota riset. IKU tingkat kesesuaian luaran riset terhadap Standar Evaluasi adalah jumlah judul riset yang mencapai nilai ambang batas (passing grade) senilai 300 terhadap jumlah total judul riset yang dievaluasi. Saat ini terdapat 12 dari 14 judul riset yang dievaluasi yang mencapai nilai ambang batas (passing grade) 300. Sehingga dicapai persentase 85,7%.

Permasalahan yang dihadapi pada IKU ini adalah Judul Riset “Pengembangan Teknologi Biodegradasi Anaerob pada Makroalga Laut untuk Menghasilkan Biogas di Pulau-Pulau Kecil” dan “Pengembangan Material Baterai Berbasis Lithium dan Pengelolaannya untuk Aplikasi di Mobil Listrik” masih bersifat eksploratif dan luaran tidak tercapai. Tindakan yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan monitoring evaluasi dan *coaching* secara berkala.



3.2.5 SDM yang Kompetitif

a) Persentase Pengembangan Kompetensi Pejabat

Kompetensi yang dikembangkan adalah soft kompetensi yang memiliki gap terhadap Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dan dilakukan dengan mengikutsertakan pejabat dalam program pengembangan kompetensi :

1. Diklat yang sesuai dengan program pengembangan kompetensinya dan,
2. Special assignment, antara lain :
 - a. Narasumber/pengajar lintas unit eselon II
 - b. Penugasan sebagai Plt/Plh
 - c. Penugasan dalam tim kerja
 - d. Penugasan lain

IKU ini diukur melalui realisasi program pengembangan berdasarkan hasil analisa Asessment Center dan data gap kompetensi yang disampaikan Biro SDM. Formula yang digunakan dalam menghitung capaian IKU ini adalah:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi program pengembangan kompetensi}}{\Sigma \text{ Rencana program pengembangan kompetensi}} \times 100\%$$
$$\frac{13}{14} \times 100\% = 92,86\%$$

Tindakan yang telah dilakukan Hingga Kuartal IV telah dilaksanakan pengembangan kepada para pejabat yaitu:

1. Narasumber/pengajar lintas unit eselon II
2. Perjanjian Internasional
3. Workshop Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
4. Diklat Pengelolaan Kinerja
5. Diklat PIM
6. Penugasan sebagai Plt dan Plh (Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-37/LPDP/2015)

Selain itu, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi kepada para pejabat di luar program dari Kementerian Keuangan antara lain:

1. Sertifikasi CERP
2. Sertifikasi CWMA



3. Sertifikasi CGRP
4. Sertifikasi Financial Modeling
5. Sertifikasi Assessment Centre Assessor
6. Directorship Program
7. Pelatihan Company Strategic Planning.

b) Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan

IKU Persentase Pegawai LPDP yang Memenuhi Standar Profesi Jabatan adalah perbandingan antara Pegawai yang memenuhi standar profesi jabatan dengan target Pegawai LPDP yang memenuhi standar profesi jabatan.

Selama tahun 2015 telah dilaksanakan pelatihan sebagaimana berikut:

1. Sertifikasi Human Resources Profesional kepada pegawai LPDP.
2. Pelatihan MS Acces
3. Pelatihan MS Excel
4. Pelatihan Database
5. Pelatihan Perjanjian Internasional
6. Management Risiko

Formula yang digunakan dalam menghitung capaian IKU ini adalah:

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi Pegawai LPDP yang memenuhi standar profesi jabatan}}{\Sigma \text{Seluruh Pegawai LPDP}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{89} \times 100\% = 84,27\%$$

Tindakan yang telah dilakukan pada IKU ini Selain pengembangan kompetensi berdasarkan program dari Kementerian Keuangan, LPDP telah melaksanakan program pengembangan untuk meningkatkan kesesuaian dengan profesi jabatan sebagai berikut:

1. Sertifikasi *Certified Risk Management Professional*
2. Sertifikasi *Ethic Hacker*
3. Sertifikasi *Certified Human Resources Profesional*
4. Sertifikasi *Project Management Professional*
5. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sertifikasi *Financial Modeling*
7. Pelatihan Akuntansi Keuangan



8. *Professional Receptionist dan Telephon Operator*
9. *Personality Development and Career Program*
10. Pelatihan *Digital Marketing*
11. *Business Analyst Certification*
12. Pelatihan Talent Management
13. *Certified IT Project Management*

3.2.6 Organisasi yang Sehat

a) Indeks Kesehatan Organisasi

Indeks kesehatan organization atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi & Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya & Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-100. Hasil Penilaian MOFIN, LPDP mendapatkan nilai sebesar 77.

Dalam rangka memenuhi Indeks Kesehatan Organisasi, berikut adalah hal yang telah dilakukan pada kuartal I-III:

1. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja sebagai standar pengukuran *work load analysis*.
2. Pelaksanaan assessment pegawai sebagai standar evaluasi dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *coaching* dan *counseling* untuk semua staf LPDP.
3. Pelaksanaan Capacity Building dan kick off implementasi *service excellence* serta internalisasi nilai dan budaya Kementerian Keuangan.

b) Persentase Sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu (Layanan Beasiswa)

Guna terus meningkatkan kualitas layanan LPDP, LPDP bertekad mencapai standar ISO 9001 tentang Manajemen Mutu pada layanan beasiswa. Adapun tahapan dan penilaian sertifikasi ISO 9001 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Manajemen Mutu dan Kick Off Meeting : 25%
2. Mereview proses bisnis dan menyusun SLA layanan : 25%
3. Penyusunan Manual Mutu, Sasaran Mutu, dan SOP wajib : 25%
4. Mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tentang Manajemen Mutu : 25%



Berikut adalah progress pada setiap kuartal:

1. Pada kuartal I, telah dilaksanakan: Pelaksanaan *Kick off ISO 9001:2008*, Pembentukan tim Manajemen Mutu, dan Penyusunan *gap analysis* dan *global schedule*
2. Pada kuartal II, telah dilaksanakan: Review proses bisnis LPDP, Penyusunan Manual Mutu dan Sasaran Mutu, Penyusunan SOP dan penyusunan SLA Layanan dengan total SOP di lingkungan LPDP sebanyak 72 buah.
3. Pada kuartal III sudah dilakukan Pelatihan Audit Internal dan Pembentukan Tim Audit Manajemen Mutu LPDP
4. Pada kuartal IV telah dilaksanakan: *Pre-Eliminary Audit* oleh Badan Sertifikasi, Rapat Tinjauan Manajemen, Problem Identification dan Corrective Action, Audit Badan Sertifikasi

Dari hasil Audit yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi yang berafiliasi dengan Badan Sertifikasi Internasional yang berpusat di Australia, Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan LPDP telah layak untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008.

3.2.7 E-Corporate Services

a) Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi

LPDP telah menyusun aplikasi-aplikasi guna memudahkan beberapa proses baik internal atau layanan. Aplikasi ini masing-masing masih berdiri sendiri. IKU Tingkat Implementasi Sistem yang Terintegrasi adalah proses kajian sampai implementasi dalam mengintegrasikan sistem atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya.

Terdapat 4 indikator pelaksanaan IKU untuk mencapai 100%, antara lain:

1. Review proses bisnis aplikasi (20%)
2. Kesepakatan kerja sama dengan pihak luar (30%)
3. Integrasi sistem / aplikasi tahap pertama (30%)
4. Implementasi sistem terintegrasi (30%)

Tindakan yang telah dilakukan pada IKU ini adalah:

1. Review sudah dilakukan dan diselesaikan pada Q1
2. Kesepakatan kerjasama sudah disepakati dalam bentuk In-Kind
3. Proses Integrasi telah selesai :
 - a) Pembuatan Portal, pembuatan portal SSO sudah selesai dilaksanakan & sudah sepenuhnya dapat digunakan.



- b) Pembuatan Master data dan data cleansing sudah selesai dibuat & sudah digunakan oleh portal. Server database menggunakan SQL Server dan sudah beroperasi, selain digunakan untuk portal, juga sudah digunakan untuk aplikasi CRM, SIMONEV, SIMONI & PPII.
 - c) Pusat laporan, sudah siap digunakan. Pusat laporan bersifat dinamis, artinya format laporan-laporan baru bias dibuat dengan sangat mudah dengan menggunakan template yang didefinisikan sebelumnya.
4. Implementasi aplikasi yg sudah terintegrasi adalah :Aplikasi peminjaman BMN, Penerbitan dokumen Beasiswa, CRM, SIMONI, Beasiswa, SIPENSEL.

b) Persentase Pengembangan *E-Corporate Services*

Sistem Informasi Layanan Berbasis *e-Corporate* adalah sistem informasi yang memungkinkan layanan Sekretariat Jenderal dapat diakses oleh pengguna secara real time, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *e-Corporate* juga memungkinkan pelayanan tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Sistem Informasi Layanan Berbasis *e-Corporate* yang akan dikembangkan pada tahun 2015 di Pusintek adalah menyusun arsitektur *e-Corporate Services* serta implementasi aplikasi Persuratan yang sesuai dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sesuai dengan *Software Development Life Cycle* (SDLC).

Tindakan yang telah dilakukan pada IKU ini adalah pada tahapan penyelesaian sistem informasi berdasarkan KMK nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah: Analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. LPDP telah melaksanakan tahapan e-corporate sebagai berikut:

1. Menyusun *requirement* dari proses bisnis tiap sistem informasi berdasarkan roadmap pengembangan *e-corporate service* (25%).
2. Mengembangkan sistem informasi berdasarkan requirement yang telah disepakati (50%).
3. Implementasi seluruh sistem informasi yang telah selesai dikembangkan (75%).
4. Implementasi Aplikasi Persuratan sebagai salah satu penerapan *e-corporate services* secara menyeluruh di LPDP (100%).



3.2.8 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

a) Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

Berikut merupakan tabel anggaran dan realisasi penggunaan anggaran untuk Tahun 2015

No	Belanja	Pagu DIPA (Rp.)	Realisasi (Rp)	% realisasi
				2015
1	Barang	1,437,212,073,000.00	1,405,558,939,102.00	97.80%
2	Modal	544,675,000.00	345,793,398.00	63.49%
Jumlah		1,437,756,748,000.00	1,405,904,732,500.00	97.78%

Rincian penggunaan anggaran pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Output	Pagu DIPA (Rp.)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu 2015
1	Layanan Dukungan Manajemen	7,999,757,000.00	4,386,137,611	54.83%	3,613,619,389 .00
2	Layanan Penyaluran Dana	1,404,584,350,000.00	1,381,439,333,035.00	98.35%	23,145,016,965.00
3	Layanan Pengembangan Dana	5,274,871,000.00	2,811,010,121.00	53.29%	2,463,860,879.00
4	Layanan Perkantoran	19,353,095,000.00	16,922,458,334.00	87.44%	2,430,636,666.00
5	Belanja Modal	544,675,000.00	345,793,398.00	63.49%	198,881,602.00
TOTAL		1,437,756,748,000.00	1,405,904,732,500.00	97.78%	31,852,015,500.00

b) Opini Atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan LPDP, yang selanjutnya dikonversikan dalam indeks 1 s.d. 4, dimana:

1. Tidak Wajar;
2. Tidak Memberikan Pendapat;
3. Wajar Dengan Pengecualian;
4. Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan atau Wajar Tanpa Pengecualian-Modifikasi Kata-kata.

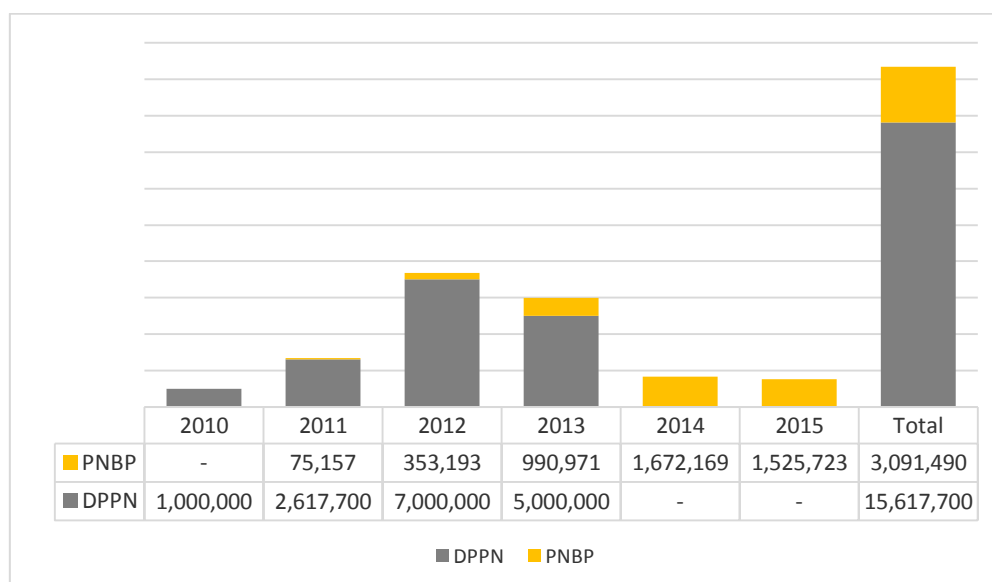
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan Audit terhadap Laporan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan oleh PT. PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.



3.5. Akuntabilitas Keuangan

3.5.1 Pengelolaan DPPN

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2010, Pemerintah bersama-sama dengan DPR menyepakati alokasi pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 yang merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan Tahun 2010. Tahun berikutnya, dalam APBN Tahun 2011 ditetapkan kembali penambahan DPPN sebesar Rp2.617.000.000.- dan tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.000.000.000,00. Untuk tahun 2013 dialokasikan kembali dana DPPN sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga total DPPN hingga tahun 2014 berjumlah Rp15.617.700.000.000,00.



Gambar 3. 1 Komposisi DPPN dan Perolehan PNPB

Sesuai dengan PMK 252/PMK.01/2011 tahun 2011 tersebut di atas, LPDP melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan dana dan penyaluran dana baik untuk kegiatan pendidikan, berupa beasiswa, pendanaan riset, maupun untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.

Pengelolaan Dana DPPN dilaksanakan oleh LPDP melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara BA:999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) sedangkan pengelolaan PNPB



dari investasi DPPN dan reinvestasinya dikelola melalui Bagian Anggaran 015 (Kementerian Keuangan). Posisi DPPN dan PNBPN pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Posisi DPPN dan PNBPN

Uraian	2012	2013	2014	2015
Saldo Awal Kas PNBPN BLU	-	423.093.920.570	1.271.366.185.362	2.209.249.992.215
Pendapatan	428.349.818.048	990.971.187.740	1.672.169.109.057	1.525.723.419.137
Belanja	5.255.897.478	142.698.922.948	734.285.232.205	1.405.904.732.500
Koreksi Saldo	-	-	(69.999)	-
Saldo Akhir Kas PNBPN BLU	423.093.920.570	1.271.366.185.362	2.209.249.992.215	2.329.068.678.852
DPPN	10.617.700.000.000	15.617.700.000.000	15.617.700.000.000	15.617.700.000.000
Total Dana Kelolaan	11.040.793.920.570	16.889.066.185.362	17.826.949.992.215	17.946.768.678.852
Posisi Dana Kelolaan LPDP :				
DPPN	10.617.700.000.000	15.617.700.000.000	15.617.700.000.000	15.617.700.000.000
KAS	2.493.920.570	2.521.115.363	383.742.215	5.774.433.802
REINVESTASI	420.600.000.000	1.268.845.069.999	2.208.866.250.000	2.323.294.245.049
	11.040.093.920.570	16.888.366.185.362	17.826.249.992.215	17.946.768.678.852

3.5.2 Pendapatan

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.525.723.419.137,00 atau mencapai 117,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.301.674.600.000,00. Keseluruhan Pendapatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN per 31 Desember 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Rincian Pendapatan PNBPN

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	% Proporsi
1	Pendapatan Deposito	1.500.327.756.606,00	98,34%
2	Pendapatan Obligasi	18.743.750.000,00	1,23%
3	Pendapatan Giro	449.354.599,00	0,03%
4	Pendapatan Hibah	0	0,00%
5	Pendapatan Lain-Lain	6.202.557.932,00	0,41%
Total Realisasi		1.525.723.419.137,00	100%

Realisasi PNBPN per 31 Desember 2015 dapat dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3. 4 Rincian Klasifikasi PNBP

No.	Jenis Pendapatan	Jumlah	% Proporsi
1	Konvensional	1.352.400.770.624,39	88,64%
2	Syariah	173.322.648.512,61	11,36%
Total Realisasi		1.525.723.419.137,00	100%

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar Rp146.445.689.920,00 atau sebesar 8,76 persen dibandingkan periode TA 2014. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan TA 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi PNBP 2015 dan 2014*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2015	2014	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Pendapatan Deposito	1.500.327.756.606	1.591.589.424.955	(91.261.668.349)	-5,73%
2	Pendapatan Obligasi	18.743.750.000	79.628.000.000	(60.884.250.000)	-76,46%
4	Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00%
5	Pendapatan Giro	449.354.599	521.741.958	(72.387.359)	-13,87%
6	Pendapatan Lain-lain	6.202.557.932	429.942.144	5.772.615.788	1342,65%
	Jumlah	1.525.723.419.137	1.672.169.109.057	(146.445.689.920)	-8,76%

3.5.3 Belanja

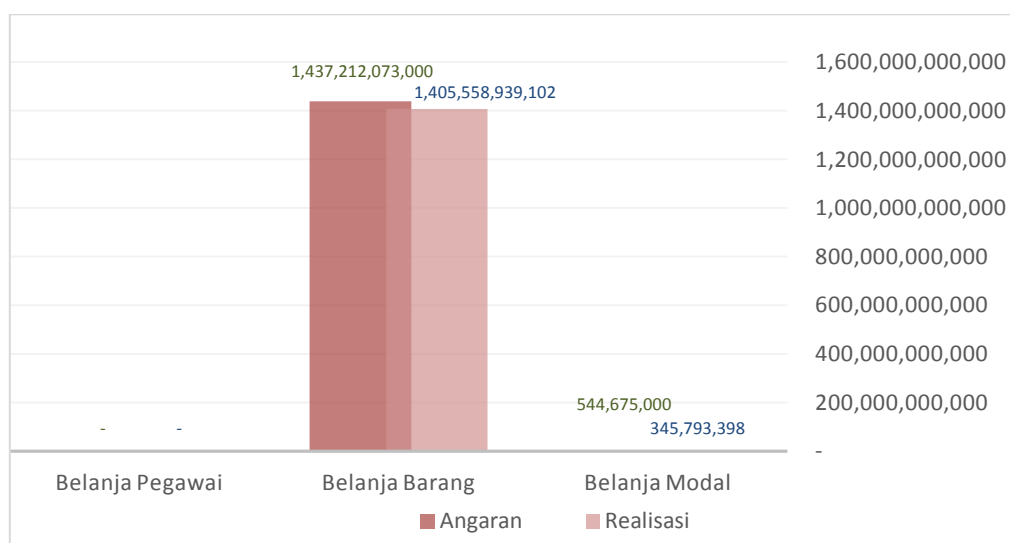
Realisasi belanja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.405.904.732.500,00 atau sebesar 97,78 persen dari anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp1.437.756.748.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 2015*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Estimasi	Realisasi	Persen
1	Belanja Pegawai	-	-	0,00%
2	Belanja Barang	1.437.212.073.000	1.405.558.939.102	97,80%
3	Belanja Modal	544.675.000	345.793.398	63,49%
	Jumlah	1.437.756.748.000	1.405.904.732.500	97,78%



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3. 2 Komposisi Realisasi Belanja TA 2015

Berikut merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja peroutput tahun 2015 dalam bentuk tabel:

Tabel 3. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peroutput 2015

(dalam rupiah)

Output	Kode MA	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
001 Layanan Dukungan Manajemen	525112	Belanja Barang	2.365.589.000	1.359.092.524	57,45%
	525113	Belanja Jasa	1.680.882.000	1.409.507.150	83,86%
	525115	Belanja Perjalanan	3.953.286.000	1.617.537.937	40,92%
005 Layanan Penyaluran Dana	525112	Belanja Barang	32.214.014.000	29.796.252.465	92,49%
	525113	Belanja Jasa	391.000.000	390.731.350	99,93%
	525115	Belanja Perjalanan	28.446.142.000	25.415.960.088	89,35%
	525116	Belanja Pengelolaan Endowment Fund	1.343.533.194.000	1.325.836.389.133	98,68%
006 Layanan Pengembangan Dana	525112	Belanja Barang	1.503.231.000	1.022.132.141	68,00%
	525113	Belanja Jasa	1.209.075.000	503.267.565	41,62%
	525115	Belanja Perjalanan	2.562.565.000	1.285.610.415	50,17%
994 Layanan Perkantoran	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.152.661.000	13.051.791.196	86,14%
	525112	Belanja Barang	3.520.274.000	3.356.261.003	95,34%
	525113	Belanja Jasa	680.160.000	514.406.135	75,63%
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	537112	Belanja Modal Peralatan dan	327.675.000	183.874.748	56,11%



			Mesin			
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217.000.000	161.918.650	74,62%
TOTAL BELANJA				1.437.756.748.000	1.405.904.732.500	97,78%

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp671.619.500.295,00 atau sebesar 180,32 persen dibandingkan periode TA 2014. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Belanja 2015 dan 2014

(dalam rupiah)

No	Uraian	2015	2014	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	0.00%
2	Belanja Barang	1.405.558.939.102	733.856.193.552	671.702.745.550	180.57%
3	Belanja Modal	345.793.398	429.038.653	(83.245.255)	-18.78%
	Jumlah	1.405.904.732.500	734.285.232.205	671.619.500.295	180.32%

Adapun realisasi belanja perdirektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Direktorat Keuangan dan Umum

DIREKTORAT	KOMPONEN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Direktorat Keuangan dan Umum	Pembahasan Kepegawaian	525112	22.560.000	16.988.500
		525115	90.000.000	74.400.000
	Assessment Pegawai / Calon Pegawai	525112	65.000.000	60.063.000
		525113	513.579.000	425.829.443
	Pelatihan/Pengembangan SDM	525113	197.340.000	197.340.000
		525115	77.040.000	57.490.000
		525113	46.750.000	46.750.000
	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	525113	33.000.000	33.000.000
		525113	186.858.000	180.480.400
		525112	48.320.000	442.000
	Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Keuangan dan Umum	525115	24.000.000	16.200.000
		525112	79.680.000	34.600.000
	Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Beasiswa	525115	542.724.000	219.444.151
		525112	34.560.000	30.931.100
	Penyusunan dan Evaluasi SOP / Kebijakan / Pedoman Layanan Riset	525115	42.048.000	12.551.202
		525112	26.560.000	10.000.000



Kebijakan / Pedoman Layanan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	525115	42.048.000	1.530.000
Rapat Kerja Tahunan	525112	55.000.000	46.987.000
	525113	30.000.000	24.000.000
	525115	186.650.000	136.000.000
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	525112	14.640.000	3.633.953
	525115	22.500.000	18.300.000
Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Akuntansi	525112	16.960.000	-
	525115	12.000.000	-
Penyusunan Laporan Keuangan	525112	61.120.000	30.950.079
	525115	84.000.000	68.700.000
Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan	525112	14.400.000	3.600.000
	525115	72.000.000	40.500.000
Audit Laporan Keuangan	525113	456.500.000	310.200.000
Pengembangan Sistem Informasi	525112	241.600.000	184.563.949
	525115	201.504.000	184.188.000
	525113	401.486.000	357.955.000
Pembahasan Penyusunan Peraturan	525112	96.640.000	13.231.000
	525115	48.000.000	22.500.000
Layanan Pemeriksaan Intern	525115	180.288.000	119.421.611
Perjalanan Dinas Pimpinan	525115	450.720.000	423.634.173
Focus Group Discussion	525112	67.840.000	53.630.500
	525115	48.000.000	24.600.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	525111	13.681.677.000	11.887.331.995
	525111	1.092.984.000	957.031.040
	525111	378.000.000	207.428.161
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	525112	533.280.000	505.450.000
	525112	277.680.000	217.533.900
	525113	680.160.000	514.406.135
	525112	1.817.256.000	1.812.424.296
	525112	246.900.000	227.770.529
	525112	645.158.000	593.082.278
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	537112	327.675.000	183.874.748
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	537112	217.000.000	161.918.650
SUB TOTAL DKU		24.731.685.000	20.752.886.793



Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Direktorat Perencanaan Usaha dan Penempatan Dana

DIREKTORAT	KOMPONEN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Direktorat Perencanaan Usaha dan Penempatan Dana	Optimalisasi Perencanaan Usaha	525112	10.410.000	-
		525115	9.000.000	-
		525112	19.410.000	-
		525115	9.000.000	-
		525112	19.410.000	-
		525115	9.000.000	-
		525112	19.410.000	-
		525115	9.000.000	-
	Optimalisasi Pengembangan Bisnis	525112	73.410.000	62.600.000
		525113	-	-
		525115	76.608.000	-
		525112	12.000.000	-
		525112	47.115.000	12.000.000
		525113	-	-
		525115	27.180.000	7.200.000
		525112	328.230.000	288.910.000
		525113	224.388.000	169.781.750
		525115	438.645.000	49.395.100
		525112	28.410.000	13.200.000
		525115	15.151.000	-
		525112	151.410.000	-
		525113	-	-
		525115	9.000.000	-
		525112	116.350.000	39.000.000
		525115	1.213.680.000	135.783.700
	Optimalisasi Manajemen Data	525113	4.560.000	-
		525112	56.115.000	27.932.000
		525115	13.500.000	5.700.000
		525112	125.450.000	-
		525113	100.000.000	90.000.000
			-	-
	Penyusunan DIPA DPPN Tahun 2016	525112	14.820.000	-
		525115	6.000.000	-
	Pelaksanaan Pengelolaan Dana pada Obligasi dan Deposito	525112	29.640.000	6.600.000
		525115	48.000.000	42.300.000
		525115	18.084.000	-
	Rekonsiliasi Data, Penyusunan dan Evaluasi SOP /Kebijakan / Pedoman Investasi, Kemitraan, dan Public Awareness	525112	70.440.000	36.378.330
		525115	72.000.000	47.087.000
	Pengadaan Jasa Konsultan	525113	540.655.000	124.107.621



	Kemitraan dengan Universitas Dalam Negeri	525115	270.432.000	152.156.366
	Kemitraan dengan Universitas Luar Negeri	525115	388.524.000	5.351.329
	Public Awareness	525113	58.250.000	14.681.944
		525115	84.708.000	640.000
		525112	98.031.000	17.000.000
		525113	254.808.000	194.803.000
		525112	125.300.000	52.015.000
		525113	355.362.000	169.675.000
		525115	279.600.000	55.399.120
		Sosialisasi Layanan	525112	660.000.000
	525115		1.395.217.000	982.676.600
	525112		505.000.000	415.412.811
SUB TOTAL PUPD			8.440.713.000	3.712.512.671

Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan

DIREKTORAT	KOMPONEN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan	Persiapan Penyaluran Beasiswa	525112	234.000.000	228.540.000
		525115	52.584.000	52.548.200
		525112	111.070.000	105.795.235
		525113	196.000.000	196.000.000
		525115	1.266.480.000	1.242.898.400
		525112	6.440.000.000	5.527.725.850
		525115	8.280.000.000	7.979.607.198
	Seleksi Beasiswa	525112	1.659.250.000	1.502.180.000
		525112	22.274.604.000	21.033.501.320
		525115	14.498.482.000	12.554.007.267
	Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa	525116	13.470.938.000	13.090.473.426
		525116	1.282.015.400.000	1.267.137.350.976
		525116	5.825.000.000	5.561.430.245
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Beasiswa	525112	11.240.000	7.705.000
		525115	40.762.000	40.500.000
		525115	1.624.248.000	1.618.288.343
	Manajemen Alumni	525112	50.427.000	44.010.000
		525115	282.432.000	197.691.604
		525112	244.400.000	240.144.710
		525113	195.000.000	194.731.350
		525115	244.048.000	154.785.415
		525112	-	-
		525113	-	-
		525115	-	-
SUB TOTAL DKP			1.359.016.365.000	1.338.709.914.539



Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Direktorat Dana Rehabilitasi Fasdik

DIREKTORAT	KOMPONEN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	Persiapan Penyaluran Dana Riset	525112	58.480.000	54.000.000
		525115	13.041.000	6.870.000
		525112	40.590.000	33.019.750
		525115	213.118.000	210.406.679
		525112	157.320.000	142.199.250
		525115	110.700.000	107.901.750
	Seleksi Riset	525112	754.643.000	749.690.850
		525115	532.102.000	491.147.975
		525112	24.490.000	9.750.000
		525115	34.400.000	7.645.800
	Pelaksanaan Penyaluran Riset	525116	41.991.456.000	40.047.134.485
		525116	50.000.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Riset	525112	2.620.000	-
		525115		
		525112	80.000.000	68.235.200
		525115	625.720.000	412.725.426
		525112	2.620.000	-
		525115	11.860.000	8.355.300
		525112	7.000.000	3.700.000
		525115		
	Persiapan Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	525112	4.000.000	3.600.000
		525115	-	-
		525112	-	-
		525115	30.048.000	25.516.500
		525112	12.000.000	11.000.000
		525115	47.322.000	43.043.500
		525112	6.000.000	-
	Verifikasi Lapangan	525112	25.200.000	24.800.000
		525115	106.468.000	99.053.131
		525112	3.000.000	2.000.000
	Pelaksanaan Penyaluran DRFP	525116	180.400.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	525112	2.000.000	-
		525112	2.200.000	-
		525115	242.187.000	-
		525112	2.000.000	-
	Serah Terima Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan	525115	195.000.000	167.622.900
SUB TOTAL DRFP			45.567.985.000	42.729.418.496



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPDP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Visi dan Misi LPDP yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan, serta pencapaian akuntabilitas kinerja LPDP Tahun 2015 menunjukkan hasil yang memuaskan. Jumlah Sasaran Strategis (SS) LPDP sendiri sebanyak 8 (Delapan) poin dengan total Indikator Kinerja Utama (IKU) LPDP sebanyak 16 (Enam belas) poin. Dari keenam belas IKU tersebut, LPDP berhasil memenuhi target kinerjanya pada 13 (Tiga belas) IKU, sedangkan 3 (Tiga) IKU lainnya tidak memenuhi target yang diinginkan. Ketigabelas IKU tersebut tidak ada yang di bawah 100% dari capaian targetnya. Pada IKU yang tidak sesuai target yaitu IKU mengenai: Persentase Penerima Layanan Berdasarkan Prioritas Program Beasiswa dan Riset; Persentase Penerima Beasiswa yang Mencapai Standard Evaluasi; dan Tingkat Kesesuaian Luaran Riset terhadap Standard Evaluasi. Atas capaian kinerja yang masih belum optimal, LPD telah menyusun action plan yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, alokasi anggaran LPDP Tahun 2015 adalah sebesar Rp 1,437,756,748,000 yang diperuntukkan bagi Layanan Beasiswa, Layanan Riset, Layanan Rehabilitasi dan Fasdik, serta Kegiatan Operasional. Dari pagu anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 1,405,904,732,500 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 97.78% terhadap Rancangan Bisnis dan Anggaran. Laporan Kinerja LPDP Tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja LPDP dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik



dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adanya analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2015 yang disajikan dalam Laporan Kinerja LPDP Tahun 2015, dimungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja LPDP di masa mendatang.

Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam mewujudkan capaian Sasaran Strategis LPDP pada Tahun 2015.





lpdp

lembaga pengelola dana pendidikan

